

**PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG BATASAN 1/3 HIBAH DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD SULAIMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG BATASAN 1/3 HIBAH DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
Muhammad Sulaiman
170101010544**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sulaiman
NIM : 170101010544
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 14 Juli 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Sulaiman

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2298/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sulaiman
NIM : 170101010544
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG BATASAN 1/3 HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Sulaiman
NIM : 170101010544
JUDUL : PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN
 TENTANG BATASAN 1/3 HIBAH DALAM KOMPILASI
 HUKUM ISLAM
PEMBIBING : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	2/2 2024	Konsultasi Bab I	Sesuai dengan pedoman	<i>[Signature]</i>
2	13/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaiki kesalahan pengetikan lanjut ke bab II	<i>[Signature]</i>
3	19/2 2024	Konsultasi Bab II	Perkaya teorinya Sesuai dengan judul	<i>[Signature]</i>
4	22/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Lanjut kebab III	<i>[Signature]</i>
5	28/2 2024	Konsultasi Bab III	gunakan mofpen hukum Sesuaikan	<i>[Signature]</i>
6	5/3 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Perjelas data lanjut ke bab IV	<i>[Signature]</i>
7	21/3 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaiki redaksinya	<i>[Signature]</i>
8	28/3 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	gunakan teori di bab IV untuk analisis	<i>[Signature]</i>
9	16/4 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	mesti ada analisis hukum lanjut ke bab V	<i>[Signature]</i>
10	30/4 2024	Konsultasi Bab V	Simpulan	<i>[Signature]</i>
11	1/5 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Sederhanakan simpulannya	<i>[Signature]</i>
12	4/6 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Perbaiki abtraknya Uihat pedoman	<i>[Signature]</i>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan
1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam
Ditulis oleh : Muhammad Sulaiman
NIM : 170101010544
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Juli 1999
Alamat : Jl. Alalak Utara Rt.05 Rw.001 No.19 Kel. Alalak
Utara, Kec.Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing



Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag.
NIP. 196605041994032000

Banjarmasin, 6 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Abdurrahman Sairazi, S.H.I., M.H.I.

1811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam”, ditulis oleh Muhammad Sulaiman, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 78,3 (B+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag (Anggota)	2. 
3. Nahdia Nazmi, S.HI, MH (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Muhammad Sulaiman. 170101010544. Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Ulama, Batasan, Hibah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya batasan hibah maksimal 1/3 dalam Kompilasi Hukum Islam. Batasan ini menjadikan perbedaan pandangan ulama di Kota Banjarmasin mengenai kemungkinan hibah lebih dari 1/3 harta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin dan dasar pendapat mengenai batasan 1/3 hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan 4 orang ulama sebagai informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan ada dua pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai batasan hibah 1/3 dalam KHI. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hibah mutlak dibatasi 1/3 dengan memperhatikan masalahat bagi ahli waris. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hibah bisa diberikan melebihi 1/3 harta dengan syarat harus mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris. Dasar yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin mengenai hibah yang harus dibatasi 1/3 harta adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan juga hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan batasan wasiat. Hal ini karena hibah memiliki kesamaan tujuan dengan wasiat meskipun prosedur pemberian hartanya berbeda. Adapun pendapat yang membolehkan hibah melebihi 1/3 harta memiliki dasar hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan batasan wasiat, karena hibah dan wasiat dianggap memiliki perbedaan. Selain itu dasar hukum lainnya adalah ketentuan Pasal 920 KUH Perdata.

MOTO

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggulah giliranmu”.

Muhammad Sulaiman

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam penulisan skripsi ini, tak lupa juga sholawat yang tiada hentinya kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi teladan untuk seluruh umat Islam. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak H. Safwani dan Ibu Hj. Sarinah yang selalu tak bosan mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik materil terlebih moril.
2. Seluruh guru-guru serta dosen saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga tak pernah bosan mendoakan dan memberikan nasehat serta arahan dalam berkehidupan.
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk segera diselesaikannya skripsi.
4. Seluruh kawan-kawan khususnya Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat.
5. Kawan-kawan HKI Satu angkatan yang selalu hadir dalam pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ —	Ai	a dan i
وَ —	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū‘ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

Muhammad Sulaiman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II HIBAH DAN PEMBATAAN HIBAH	14
A. Hibah	14
1. Pengertian Hibah	14
2. Dasar Hukum Hibah	17
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	20
4. Macam-macam Hibah.....	22
5. Pembatasan Hibah	25
B. Tinjauan Umum Masalah	28
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	28
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis	36
G. Tahapan Penelitian.....	37

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
	A. Penyajian Data.....	39
	B. Analisis	51
BAB V	PENUTUP	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Saran-saran	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67